

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, yang merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan pasar produk halal. Untuk merespons kebutuhan tersebut, pemerintah mengambil peran penting dengan menjamin dan melindungi ketersediaan produk halal, khususnya bagi konsumen Muslim.¹ Salah satu bentuk tanggung jawab ini diwujudkan melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang disahkan pada 17 Oktober 2014.² Tujuan dari regulasi ini adalah untuk memastikan perlindungan, kenyamanan, keamanan, serta kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, proses sertifikasi halal di Indonesia bersifat sukarela atau tidak wajib.³ Namun, setelah undang-undang tersebut mulai berlaku, sertifikasi halal menjadi keharusan atau bersifat wajib. Hal ini diatur dalam Pasal 4 UU tersebut yang menyatakan bahwa setiap produk yang dipasarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Sementara itu, Pasal 67 ayat (1) menetapkan bahwa kewajiban ini efektif berlaku lima tahun setelah undang-undang disahkan, yaitu mulai tanggal 17 Oktober 2019.⁴

Penerapan ketentuan ini membawa dampak besar bagi para pelaku usaha, karena setiap produk barang maupun jasa yang diatur dalam undang-undang diwajibkan untuk melalui proses sertifikasi halal sebelum dapat dipasarkan. Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) secara tegas menetapkan kewajiban ini dalam Pasal 4 yang menyebutkan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Selanjutnya, Pasal 5 UU JPH menegaskan bahwa

¹ Lady Yulia, “Strategi Pengembangan Industri Produk Halal,” *Jurnal Bimas Islam* 8, No. 1 (2015): 121–62.

² Lembar Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

³ Astuti Mairinda, *Berkenalan Dengan Jaminan Produk Halal Di Indonesia* (Guepedia, 2021).

⁴ Lembar Negara, Pasal 67 Undang-Undang No 33 Tahun 2014

pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jaminan kehalalan produk, yang pelaksanaannya dikoordinasikan Kementerian Agama melalui lembaga resmi yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).⁵

Meski telah mengalami perkembangan, regulasi terkait sertifikasi halal masih menunjukkan berbagai kelemahan, seperti sifatnya yang sektoral, kurang komprehensif, tidak konsisten, tidak terintegrasi secara sistemik, serta sebagian besar masih bersifat sukarela. Pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) juga menghadapi berbagai kendala, di antaranya kerumitan prosedur birokrasi, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, serta rendahnya kesiapan pelaku usaha, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).⁶ Prosedur sertifikasi yang memakan waktu dan biaya tinggi menjadi hambatan utama bagi UMKM untuk memperoleh sertifikat halal, yang pada akhirnya menghambat perkembangan sektor industri halal dan mengurangi keterjangkauan produk halal bagi konsumen.⁷

Pelaksanaan sertifikasi halal di lapangan ternyata tidaklah mudah. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mencatat adanya ketidakpastian dari pihak pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. ORI menyoroti bahwa pemerintah belum sepenuhnya siap menjalankan sejumlah ketentuan dalam UU tersebut. Ketidaksiapan ini tercermin dari belum optimalnya infrastruktur kelembagaan, belum lengkapnya peraturan turunan, serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.⁸ Selain itu, ORI juga mengkritisi peraturan terkait pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yang dinilai berisiko menimbulkan praktik maladministrasi. Secara umum, UU JPH belum berjalan secara efektif hingga akhirnya diintegrasikan

⁵ Lembar Negara, Pasal 4-5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

⁶ Hanafi Hanafi Dkk., “Kinerja Implementasi Kebijakan Pendataan Lengkap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Tahun 2022 Di Sumatera Selatan,” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 8, No. 4 (2023): 325–37.

⁷ Redi Hadiyanto Dkk., “Jaminan Produk Halal Bagi Umkm Terhadap Implementasi Program Sertifikat Halal Gratis Di Jawa Barat,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, No. 3 (2024): 3333–41.

⁸ Rahmat Hidayat, “Pelaksanaan Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Makanan Umkm Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Di Kecamatan Marpoyan Damai Perspektif Fiqih Siyash” (Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, karena regulasi pelaksanaannya baru diterbitkan pada tahun 2019, lima tahun setelah pengesahan undang-undang tersebut.⁹

Untuk menjamin ketersediaan produk halal bagi masyarakat Indonesia sekaligus mengatasi berbagai kendala yang ada, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.¹⁰ Undang-undang ini mengubah sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dengan tujuan menyederhanakan proses perizinan usaha, termasuk dalam hal sertifikasi halal. Meskipun bertujuan memberikan kemudahan dan kepastian hukum terkait kehalalan produk melalui mekanisme sertifikasi, perubahan regulasi ini juga menimbulkan perdebatan serta menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak.¹¹

Sejumlah ketentuan dalam UU Jaminan Produk Halal (UU JPH) mengalami perubahan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyusun regulasi yang lebih mendukung kemudahan berusaha di Indonesia. Secara keseluruhan, terdapat 32 ketentuan yang diubah, mencakup berbagai aspek penting seperti mekanisme akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), kewenangan dalam proses sertifikasi auditor halal, pelibatan organisasi kemasyarakatan Islam dalam pengelolaan LPH, percepatan waktu penerbitan sertifikat halal, serta penyesuaian sanksi bagi pelanggaran terhadap norma yang berlaku.¹²

Kesiapan pelaksanaan jaminan produk halal masih menjadi sorotan, terutama dari kalangan pelaku usaha dan dari sisi sumber daya manusia (SDM) yang terlibat, seperti auditor halal serta proses perolehan label halal

⁹ Andar Zulkarnain Hutagalung, “Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan)” (Master’s Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

¹⁰ Lembar Negara, Undang-Undang No 11 Tahun 2020

¹¹ Jawie Isti Atun Niza, “Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Studi Islam Indonesia (Jsii)* 1, No. 1 (2023): 141–56.

¹² Fatika Rahma Hamidah, “Efektivitas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Bpjp) Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal” (B.S. Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

itu sendiri.¹³ Hingga saat ini, berbagai aspek pendukung pelaksanaan amanat Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) termasuk ketersediaan auditor, keberadaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), penetapan standar halal, struktur tarif sertifikasi, sistem registrasi, desain label halal maupun non-halal, serta perangkat dan infrastruktur pendukung lainnya—belum sepenuhnya dipersiapkan secara menyeluruh oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).¹⁴

Menanggapi berbagai tantangan yang dihadapi, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah mengambil langkah strategis untuk mempercepat proses sertifikasi halal melalui instruksi dan kolaborasi lintas lembaga. Program percepatan ini difokuskan pada sektor-sektor penting seperti rumah pemotongan hewan, produk makanan dan minuman, serta layanan jasa. Dalam pelaksanaannya, BPJPH berperan sebagai koordinator utama (leading sector) secara administratif, dengan melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melaksanakan proses pemeriksaan dan pengujian produk, sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki kewenangan dalam menetapkan status kehalalan suatu produk.¹⁵

Upaya pendampingan dalam proses sertifikasi halal tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), serta pemangku kepentingan terkait. Dalam hal ini, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung turut berperan aktif sebagai mitra pemerintah dalam mempercepat sertifikasi halal. BPJPH telah menetapkan Pusat Kajian Halal (Halal Center) UIN Sunan Gunung Djati sebagai salah satu lembaga pendukung yang bekerja sama dalam pelaksanaan jaminan produk halal.¹⁶

¹³ Indah Dwi Lestari Dkk., “Sertifikasi Halal: Analisis Hukum Dan Impementasinnya Pada Umkm Kuliner Di Palangka Raya,” *Palangka Law Review* 4, No. 1 (2024): 35–46.

¹⁴ Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, “The Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia,” *Kertha Wicaksana* 15, No. 2 (2021): 149–57.

¹⁵ Elsa Washiliyyah Suliyanti, “Problematika Sertifikasi Halal Di Kota Malang Pasca Penundaan Batas Akhir Kewajiban Sertifikasi Halal Perspektif Kepastian Hukum Dan Maqashid Syariah: Studi Di Satgas Halal Kementrian Agama Kota Malang Dan Kabupaten Malang” (Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).

¹⁶ Sri Apridayani Dkk., “Pendampingan Pembuatan Sertifikat Halal Jalur Self Declare Oleh Lp3h Uin Sunan Gunung Djati Bandung,” *Community Empowerment: Jurnal Pengabdian Dan*

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, BPJPH memiliki wewenang untuk menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga, baik dari dalam maupun luar negeri, dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH).¹⁷

Pada tahun 2023, Halal Center UIN Bandung berhasil melakukan pendampingan terhadap sekitar 4.700 pelaku UMK yang tersebar di 12 provinsi, mencakup 49 kabupaten/kota dan 310 kecamatan, dengan melibatkan 787 pendamping Proses Produk Halal (PPH). Hasil pendampingan tersebut menghasilkan penerbitan 83.480 sertifikat halal, menjadikan Halal Center UIN Bandung sebagai lembaga pendamping PPH dengan capaian tertinggi sepanjang tahun tersebut. Pencapaian ini mencerminkan lonjakan sebesar 750% dibandingkan tahun sebelumnya, yang hanya mencatat sekitar 11.000 sertifikat halal.¹⁸ Dengan capaian tersebut, Halal Center UIN Bandung menempati peringkat pertama sebagai lembaga pendamping PPH paling produktif pada 2023.

Namun, meskipun terdapat potensi pertumbuhan yang positif, pelaksanaan sertifikasi halal menghadapi berbagai tantangan. Hasil survei yang dilakukan oleh *Halal Center* menunjukkan bahwa masih ada pelaku usaha mengalami kesulitan dalam memahami proses sertifikasi halal dan dari adanya dinamika perubahan regulasi setelah diundangkannya Undang-undang Cipta Kerja. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam pengelolaan sertifikasi halal juga menjadi kendala yang signifikan.¹⁹

Dengan berdasarkan regulasi sertifikasi halal yang ada. Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha, serta mengoptimalkan pelaksanaan sertifikasi halal di berbagai sektor, termasuk tingak kesadaran pelaku usaha.²⁰ Dalam konteks

Pemberdayaan Masyarakat 1, No. 1 (2023): 7–17.

¹⁷ Ralang Hartati, “Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal,” *Adil: Jurnal Hukum* 10, No. 1 (2019).

¹⁸ <https://Halal.Uinsgd.Ac.Id/>

¹⁹ Salsabila Iklila Fairuzana, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomisyrat’ah Dengan Sistem Small Claim Court Di Pengadilan Agama Selong (Analisis Perma No. 14 Tahun 2016)” (Phd Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023).

²⁰ Muhamad Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Undang-Undang Tentang Jaminan Produk*

ini, *Halal Center* UIN Bandung berperan strategis sebagai lembaga yang mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal, serta memberikan layanan sertifikasi bagi produk-produk yang ingin mendapatkan pengakuan halal.

Berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pada tahun 2022, lebih dari 25.000 produk telah mendapatkan sertifikat halal, menunjukkan peningkatan yang signifikan dan adanya kesadaran yang tinggi dikalangan pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi tersebut dari tahun sebelumnya dimana berdasarkan data sertifikasi LPPOM MUI, selama kurun waktu beberapa tahun setelah kemunculan BPJPH pada tahun 2017 dan peluncuran program SIHALAL pada Oktober 2022, selama kurun waktu 2019-2022, tercatat sebanyak 749.971 produk telah tersertifikasi halal.²¹ Hal ini berarti hanya 70% produk telah tersertifikasi, sedangkan sisanya belum memiliki sertifikat halal.

Untuk itu, *Halal Center* UIN Bandung memiliki peran penting dalam membantu dan mengimplementasi sertifikasi halal sebagai mitra BPJPH dan juga sebagai salah satu lembaga yang memberikan layanan edukasi dan sertifikasi, *Halal Center* telah melayani berbagai produk, baik dari industri kecil maupun besar. Berdasarkan data web *Halal Center*, sejak tahun 2021, terdapat peningkatan permohonan sertifikasi halal yang terus meingkat, mencerminkan tingginya minat pelaku usaha untuk mendapatkan pengakuan halal.²²

Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi sertifikasi halal pasca Undang-Undang Cipta Kerja tetap ada. Misalnya, terdapat beberapa kendala dalam memahami regulasi baru di kalangan pelaku usaha, serta keterbatasan sumber daya dan kapasitas teknis dalam penanganan sertifikasi. Menurut survei lapangan dan temuan *Halal Center* UIN Bandung, terdapat kendala pelaku usaha yang kesulitan dalam mengakses informasi terkait

Halal Dan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan), Sharia Departement Of Stain Kudus, 2022.

²¹ <https://bpjph.halal.go.id/>

²² <https://bpjph.halal.go.id/>

prosedur sertifikasi yang baru dan proses sertifikasi halal.²³

Ketentuan tersebut mengindikasikan perlunya sebuah penelitian lebih lanjut mengenai implementasi sertifikasi halal di *Halal Center* UIN Bandung berdasarkan Undang-undang Jaminan Produk Halal dan setelah amandemennya Undang-undang Cipta Kerja menjadi menarik untuk diteliti, mengingat adanya kemungkinan perubahan dalam prosedur, regulasi, dan pendekatan terhadap sertifikasi halal. Meskipun regulasi sertifikasi halal bertujuan untuk menyederhanakan proses birokrasi, tantangan seperti ketidakpahaman akan peraturan baru, kurangnya sumber daya, dan keberagaman produk yang memerlukan sertifikasi masih perlu dihadapi.

Berdasarkan pertimbangan dan pemaparan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam tesis yang berjudul “Analisis Kritis Implementasi Ssertifikasi Berdasarkan UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Priduk Halal dan Amandemennya UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja - Studi Kasus di *Halal Center* UIN Sunan Gunug Djati Bandung”.

B. Rumusan Masalah

Mengingat perkembangan sertifikasi halal yang telah diterapkan di Indonesia telah menjadi program keharusan oleh pemerintah. Hal yang sama dan menjadi perhatian peran dan implementasi sertifikasi halal dalam menjaga produk yang beredar. Sedangkan jaminan dan kepuasan terhadap pola konsumtif pada setiap produk sangatlah diharapkan dapat menjamin berdasarkan kehalalan produk. Maka perlunya mengkaji dalam bidang keilmuan yang di implementasikan pada penelitian supaya mendapatkan hasil yang kongkrit terhadap peraturan yang ada dan realita yang ada, maka penulis membuat suatu rumusan masalah yang bertujuan memperjelas atau menjawab pertanyaan yang akan diteliti pada.

Berdasarkan indetifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana ketentuan sertifikasi halal berdasarkan UU No 33 Tahun

²³ Ika Susiani, “Kesadaran Hukum Pelaku Umkm Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal Di Kansa Kampus Ii Iain Ponorogo” (Phd Thesis, Iain Ponorogo, 2024).

- 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan amandemen UU Cipta Kerja ?
2. Bagaimana implementasi sertifikasi halal di *Halal Center* UIN Sunan Gunung Djati Bandung berdasarkan UU No 33 Tahun 2014 dan amandemennya UU Cipta Kerja ?
 3. Bagaiman analisis peran *Halal Center* UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam kesesuaian implementasi dan regulasi sertifikasi halal?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka penulis dapat memberikan suatu tujuan atau jawaban dari rumusan masalah diatas.

1. Untuk menganalisis ketentuan serifikasi halal berdasarkan UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan sertifikasi halal setelah amandemen UU Cipta Kerja.
3. Untuk menganalisis implementasi sertifikasi halal di *Halal Center* UIN Sunan Gunung Djati Bandung berdasarkan amandemen UU JPH oleh UU Cipta Kerja.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dalam karya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangsih secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
 - b. Menambah sumbangsih khazanah keilmuan tentang sertifikasi halal berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

- b. Salah satu tri dharma perguruan tinggi ialah penelitian, dari penelitian ini diharapkan memberikan nilai yang positif terhadap dunia keilmuan terkhususnya pada pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan serta menemukan inspirasi baru bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, kajian sebelumnya membantu peneliti dalam memposisikan penelitian dan menunjukkan orisinalitas dari karya yang dihasilkan. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, disertai dengan ringkasan, baik untuk penelitian yang telah dipublikasikan maupun yang belum. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang sedang dikaji oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu yang disajikan oleh penulis ialah :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Andar Zulkarnain Hutagalung dalam tesisnya di Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2021), berjudul "*Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Cipta Kerja – Antara Kenyataan dan Keberlanjutan*", menyimpulkan bahwa sebelum hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Undang-Undang Cipta Kerja, regulasi mengenai jaminan produk halal tersebar dalam berbagai aturan yang berdiri sendiri, dengan sertifikasi halal yang bersifat sukarela serta belum memiliki kepastian hukum yang kuat. Diterbitkannya UU JPH dan UU Cipta Kerja secara fundamental mengubah tata kelola sertifikasi halal, yang sebelumnya dipegang oleh lembaga seperti Lembaga Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun demikian, pelaksanaan kedua regulasi ini menghadapi sejumlah tantangan, antara lain karena proses legislasi yang dinilai belum mempertimbangkan secara mendalam aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis.²⁴

²⁴ Andar Zulkarnain Hutagalung, "Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dan Cipta Kerja - Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan", (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla,

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal fokus kajian, yaitu menyoroti regulasi sertifikasi halal dan potensi kontradiksi dalam peraturan yang mengaturnya. Meskipun demikian, terdapat pula perbedaan dalam pendekatan dan ruang lingkup analisis yang diangkat.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Thalhah dalam tesis pascasarjana Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2022), berjudul “*Dinamika Sertifikasi Halal di Indonesia 2014–2020*”, mengulas secara mendalam perkembangan kebijakan, peran aktor-aktor terkait, serta resistensi sosial-politik dalam implementasi sertifikasi halal di Indonesia. Kajian ini berfokus pada fase transisi sejak disahkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang pelaksanaannya ternyata tidak langsung berjalan efektif. Salah satu poin penting yang diangkat dalam penelitian ini adalah terjadinya ketegangan antara lembaga negara seperti BPJPH dan lembaga keagamaan seperti MUI, yang menyebabkan kebingungan otoritas dan menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem yang dibangun.

Melalui pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini mengevaluasi bagaimana perubahan kebijakan memengaruhi relasi antara negara dan masyarakat dalam penetapan serta pengawasan kehalalan produk. Salah satu temuan utama adalah bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja) diterbitkan sebagai upaya mengatasi hambatan dalam implementasi awal UU JPH, dengan memperkenalkan prosedur baru seperti sistem *self-declare* bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Namun, sistem ini dinilai masih bermasalah karena lemahnya mekanisme pengawasan dan verifikasi, yang berpotensi melemahkan prinsip dasar jaminan kehalalan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan sistem jaminan halal di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh landasan hukum yang kuat, tetapi juga bergantung pada legitimasi lembaga pelaksana, keterlibatan aktif masyarakat, serta efektivitas komunikasi dan koordinasi antar-stakeholder. Beberapa rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan sinergi kelembagaan,

peningkatan kapasitas sumber daya manusia BPJPH, serta pengembangan sistem pengawasan halal yang berbasis partisipasi publik.²⁵

Ketiga, Moh. Kusnadi (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019) yang berjudul “Problematika Penerapan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia” melakukan kajian terhadap kendala implementatif yang muncul pada tahap awal pelaksanaan UU JPH. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa meskipun UU No. 33 Tahun 2014 telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kehalalan produk, penerapannya di lapangan masih jauh dari harapan. Temuan utama dari penelitian ini meliputi kurangnya kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia pada lembaga penyelenggara sertifikasi halal, minimnya sosialisasi kepada pelaku usaha, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban bersertifikat halal. Terutama pada sektor UMKM, proses sertifikasi dianggap rumit, memakan waktu, dan memberatkan dari segi biaya.

Selain itu, dualisme peran antara BPJPH dan MUI dalam menentukan status halal menimbulkan kebingungan regulatif dan praktik yang tidak seragam. Problematika tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga disebabkan oleh ketidaktegasan regulasi turunan yang seharusnya memperjelas prosedur dan kewenangan. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah mempercepat penyusunan aturan pelaksana, membangun sistem informasi halal yang terintegrasi, serta memberikan afirmasi khusus bagi UMKM agar tidak terpinggirkan dalam pelaksanaan kebijakan ini.²⁶

Keempat, Lia Waliyatuohman (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Yang berjudul “Transformasi dan Efektivitas Pelaksanaan Sertifikasi Produk Halal Menurut UU No. 33 Tahun 2014 oleh BPJPH (Ditinjau dari Siyasa Dusturiyah)”, Penelitian ini mengkaji

²⁵ Thalbah, *Dinamika Sertifikasi Halal di Indonesia 2014–2020* (Tesis, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

²⁶ Moh. Kusnadi, *Problematika Penerapan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

efektivitas pelaksanaan mandat negara dalam menjamin kehalalan produk melalui perspektif hukum tata negara Islam (siyasah dusturiyah). Penelitian ini menyoroti peralihan otoritas dari LPPOM-MUI ke BPJPH sebagai bentuk transformasi dari sistem berbasis keagamaan ke sistem birokratik negara.

Penelitian menemukan bahwa dalam tahap awal pelaksanaannya, BPJPH masih menghadapi tantangan dalam membangun kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas lembaga, dan penerimaan masyarakat. Menurut analisis siyasah dusturiyah, otoritas negara dalam persoalan halal harus dijalankan secara maslahat, dengan menjamin keadilan akses terhadap semua pelaku usaha dan perlindungan konsumen dari produk tidak halal. Namun, implementasi di lapangan belum optimal dalam menjawab prinsip-prinsip tersebut, terutama dalam menjamin transparansi proses, kecepatan pelayanan, dan keterlibatan ulama. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan peran BPJPH melalui sistem pengawasan yang berbasis nilai keislaman dan akuntabilitas publik, serta mendesak agar pelaksanaan regulasi halal tetap mempertimbangkan prinsip maqasid syariah.²⁷

Kelima, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022). Atikah Ramadhani. Temuan penelitian yang berjudul "Implementasi Persyaratan Sertifikasi Halal untuk Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji, Depok -Studi tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal," menunjukkan bahwa meskipun persyaratan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman UMKM telah diberlakukan, namun belum efektif karena beberapa pengusaha makanan dan minuman UMKM belum memperoleh sertifikasi halal. Pemilik usaha masih belum menyadari bahwa produk mereka harus bersertifikat halal, meskipun persyaratan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman telah ditetapkan. Meskipun mayoritas penduduk di Kecamatan Beji, Depok, adalah Muslim, beberapa produk

²⁷ Lia Waliyatuohman, Transformasi dan Efektivitas Pelaksanaan Sertifikasi Produk Halal Menurut UU No. 33 Tahun 2014 oleh BPJPH (Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah) (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

makanan dan minuman masih belum bersertifikat halal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan kepatuhan pengusaha UMKM dalam mendaftarkan sertifikasi halal untuk produk mereka, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sertifikasi halal, kurangnya keyakinan terhadap status halal produk mereka, serta kualitas sumber daya manusia yang rendah.²⁸

Dalam penelitian ini terdapat persamaan pada kewajiban sertifikasi halal berdasarkan UU JPH dan perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada kajian penelitian yang sama, penelitian ini juga meneliti adanya kemungkinan kontradiksi antara peraturan terkait dengan uregulasi sertifikasi halal.

Keenam, tesis Siti Magfiratun dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada tahun 2022. “Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja” Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terpengaruh oleh perubahan regulasi yang dilakukan terhadap sertifikasi halal setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja. Menurut penelitian ini, telah terjadi perubahan institusional yang signifikan, dengan Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadi lembaga negara dan menggantikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai otoritas utama dalam mengelola sertifikasi halal melalui LPPOM-MUI.

Namun dalam praktiknya, transisi kewenangan ini tidak berjalan mulus. Penelitian menemukan adanya hambatan berupa tumpang tindih regulasi, ketidaksiapan sistem administratif BPJPH, serta rendahnya pemahaman pelaku usaha, khususnya UMKM, terhadap prosedur baru. Meski UU Cipta Kerja dimaksudkan untuk mempermudah perizinan dan menciptakan efisiensi birokrasi, justru muncul kebingungan akibat belum optimalnya sosialisasi dan harmonisasi antar lembaga. Dengan demikian, meskipun kebijakan baru

²⁸ Atikah Ramadhani, “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok-Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla, Jakarta, 2022)

membuka ruang kemudahan, keberhasilan implementasinya masih sangat bergantung pada kesiapan teknis dan sinergi antarinstansi. Ia merekomendasikan evaluasi kelembagaan secara berkala, peningkatan literasi hukum bagi pelaku usaha, serta penegasan peran BPJPH sebagai *leading sector*.²⁹

Ketujuh, Zulham M.Hum (Studi Penelitian Fakultas Syariah dan Hukum UIN Smunetra Utara Medan. 2022). yang berjudul “*Self Declare* dan Peran Negara Dalam Kebijakan Sertifikasi Halal”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada pada prinsipnya memberikan kemudahan bagi produk dan UMKM, salah satunya memberikan peluang program *self declare* atau *declaratoir halal products*. Asas kewajiban bersertifikat halal bagi UMK tidak menghilangkan verifikasi dan validasi Proses Produksi Halal (PPH) untuk menciptakan *symmetric information* dan *fair trading*, walaupun sebagian masyarakat tidak memahami maksud asas *sel declare* tersebut secara utuh. Berdasarkan *analisis types and characteristic of products* terhadap kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMK, ternyata hasilnya tidak semua produk UMK wajib bersertifikat halal. Akhirnya agar kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMK diuji menggunakan *types and characteristic of products*. Tahapan kewajiban bersertifikat halal agar fokus terhadap produk dengan *credence characteristic*, walaupun hanya terhadap produk makanan dan minuman untuk tahap pertama. Terakhir tulisan ini merekomendasikan kepada BPJPH untuk melakukan penguatan *control of misleading*.³⁰

Walaupun obyek penelitian sama, penelitian ini lebih memfokuskan pada bagaimana peran pemerintah dan skema *sel declare*. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yakni pada implementasi pelaksanaan sertifikasi halal berdasarkan regulasi yang berlaku.

Kedelapan, Ariska Dewi Pratiwi (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2024) yang berjudul “Efektivitas Implementasi UU No. 33 Tahun

²⁹ Siti Magfiratun, Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2022).

³⁰ Zulham, “*Self Declare* Dan Peran Pemerintah Dalam Kebijakan Sertifikasi Halal”, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022)

2014 dalam Program Sertifikasi Halal Gratis bagi UMKM (Studi Kasus Desa Jetis)”. Penelitian ini secara empirik menelaah penerapan program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) yang digagas pemerintah dalam mendukung pelaku usaha mikro dan kecil. Studi ini menemukan bahwa program tersebut secara konsep sangat bermanfaat dalam meringankan beban UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaannya di tingkat desa belum berjalan optimal. Faktor penghambat yang ditemukan antara lain keterbatasan pengetahuan pelaku UMKM terhadap manfaat sertifikasi, rendahnya literasi digital untuk mengakses sistem sertifikasi, serta kurangnya pendampingan dari instansi terkait. Bahkan, sebagian pelaku usaha menganggap sertifikasi halal hanya formalitas tanpa nilai tambah ekonomi yang signifikan.

Melalui pendekatan kualitatif dan studi lapangan, Ariska menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mempercepat akses sertifikasi halal secara gratis, terutama melalui pelatihan, sosialisasi, dan penyederhanaan proses. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan program SEHATI sangat bergantung pada sinergi pusat-daerah, digitalisasi sistem halal, serta penguatan lembaga pendamping halal.³¹

Kesembilan, Muhammad Abduh, Isti Nuzulul Atiah (Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah. 2023). yang berjudul “Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Pelaku Usaha Mikro Di Provinsi Banten”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa; Dampak Sertifikasi Halal untuk pelaku UMK di wilayah provinsi Banten adalah adanya kewajiban secara universal bagi pelaku usaha halal untuk mendaftarkan produknya pada mekanisme sertifikasi halal. Hal ini juga memberikan dampak ekonomis bagi pelaku usaha dimana ada sejumlah *cost production* yang juga ikut naik dibarengi dengan adanya ketentuan biaya sertifikasi halal. Perbandingan biaya pasca adanya

³¹ Ariska Dewi Pratiwi, Efektivitas Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 dalam Program Sertifikasi Halal Gratis bagi UMKM (Studi Kasus Desa Jetis) (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2024)

UU Cipta kerja cukup signifikan dimana dahulu mereka harus membayar minimal Rp. 2.500.000,-sedangkan kini hanya Rp. 600.000,-. Maraknya Program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) juga mampu mendongkrak angka usaha mikro tersertifikasi secara signifikan meskipun saat ini target 95.000 pelaku usaha mikro dan kecil di provinsi Banten belum tercapai. Optimalisasi penyelenggaraan JPH di wilayah Provinsi Banten dilakukan dengan melibatkan Lembaga PemeriksaHalal yang terdiri dari LPPOM MUI, LPH Sucofindo, dan LPH Surveyor Indonesia. Aktivitas BPJPH di tingkat provinsi ditanggungiawabi oleh adanya Satgas BPJPH yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Sekalipun jumlah sumber daya manusianya terbatas (tidak lebih dari 5 orang) ditiap provinsi, teknis integrasi dan implementasi jaminan produk halal sudah mampu ditopang oleh adanya Sihalal (Sistem Informasi Halal) yang memberikan gambaran teknis dan tahapan pada proses sertifikasi halal. Sistem tersebut tidak hanya dijalankan bagi BPJPH namun juga mampu menghubungkan kepentingan pelaku usaha dan kewajiban dari Pendamping Proses Halal, Penyelia Halal, Satgas BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal serta Majelis Ulama Indonesia. Sihalal diharapkan mampu pihak-pihak yang berkepentingan untukmembantu pelaksanaan.³²

Penelitian ini lebih melihat UU Cipta Kerja dari sisi bagaimana proses sertifikasi dan kepastian hukum dengan memperhatikan bagaimana pandangan pelaku usaha dan konsumen serti tanggung jawab lembaga. Sedangkan dalam pokok penelitian ini selain melihat kepastian hukum, penulis juga melihat kelemahan dari substansi kepastian hukum dari UU Cipta Kerja tersebut.

Kesepuluh, Muhamad Muhamad (Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam. 2020). yang berjudul “Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 dan Pp No. 31 Th. 2019)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pelaku UMKM dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi halal mandatori masih

³² Muhammad Abduh, Isti Nuzulul Atiah, “Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Pelaku Usaha Mikro Di Provinsi Banten”, (Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah, 2023)

tergolong rendah. Beberapa tantangan utama yang dihadapi UMKM dalam menghadapi kebijakan ini meliputi :

- a. Tuntutan sertifikasi halal : Pelaku usaha diwajibkan memastikan produknya memiliki sertifikasi halal.
- b. Persyaratan administrasi : Proses pengajuan memerlukan kelengkapan dokumen yang sering menjadi hambatan bagi UMKM.
- c. Keterbatasan modal : Minimnya modal, ditambah ketakutan terhadap risiko pinjaman, membuat pelaku usaha mikro dan kecil bergantung pada dukungan pemerintah.
- d. Proses manual : Sistem pengajuan yang masih konvensional dan belum terintegrasi secara online memperlambat proses sertifikasi.
- e. Pemenuhan kriteria halal : Pelaku usaha harus memahami dan mematuhi persyaratan bahan baku, fasilitas produksi, prosedur tertulis untuk aktivitas kritis, serta sistem ketelusuran produk.
- f. Kendala internal UMKM : Rendahnya kualitas SDM menyebabkan kurangnya kesadaran, semangat, dan kemandirian dalam mengikuti kebijakan sertifikasi halal.
- g. Paradigma keliru : Masih berkembang anggapan bahwa sertifikasi halal hanya relevan untuk perusahaan besar dengan omzet tinggi.

Berbagai tantangan ini menunjukkan perlunya dukungan, pendampingan, dan sosialisasi yang lebih intensif agar UMKM mampu memenuhi persyaratan sertifikasi halal secara efektif dan mandiri.³³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada obyek yang sama yakni lebih memfokuskan pada tujuan kebijakan dalam mengimplementasikan sertifikasi halal. Sedangkan penulis selain meneliti dari sisi peluang dan tantangan peneliti akan meneliti dari sisi efektifitas, legal drafting serta sinkronisasi antara regulasi yang berlaku untuk pelaksanaan sertifikasi halal.

³³ Muhamad Muhamad, "Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 Dan Pp No. 31 Th. 2019)", (Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2020)

Dari beberapa hasil penelitian diatas, bahwa masih banyak polemik atau belum optimal sertifikasi halal secara regulaistas. Tetapi melihat peluang perkembangan industry dan kewajiban sertifikasi halal, maka di beberapa persiapan dan peran sertifikasi halal harus lebih dikembangkan lagi. Selain produk-produk bersertifikasi dan yang belum, perlu adanya jaminan terhadap konsumen dan merupakan peran penting lembaga pendampingan jaminan produk halal di Indonesia.

F. Karangka Pemikiran

Konsep halal mencakup seluruh aspek kehidupan, terutama dalam ekonomi, dan memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dasar produk halal ialah dalam QS. Al-Baqarah : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

Terjemahan :

“Wahai manusia, makanlah apa yang halal dan baik di bumi ini, dan janganlah mengikuti jejak setan. Sesungguhnya, dia adalah musuhmu yang nyata.”.³⁴

Islam mewajibkan bahwa setiap produk yang dikonsumsi oleh umat Muslim harus memenuhi syarat halal dan thayyib, yang berarti produk tersebut harus sesuai dengan hukum Islam, sehat, dan berkualitas tinggi, sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an. Hal ini berarti produk tersebut harus diperoleh secara benar dan etis, selain harus halal dalam hal kandungan bahan-bahannya.

Secara etimologis, *halal* merujuk pada segala sesuatu yang tidak terikat oleh larangan, sehingga diperbolehkan untuk dilakukan.³⁵ Dalam *Ensiklopedia Hukum Islam*, *halal* memiliki tiga makna utama: pertama, sesuatu yang tidak menimbulkan hukuman bagi pelakunya; kedua, hal yang dibenarkan oleh syariat dan boleh dilakukan; ketiga, sinonim dengan *boleh*, *jaiz*, atau *mubah*.

³⁴ Terjemahan Kemenag, Qs. Al-Baqarah Ayat 168

³⁵ Fauzan Ra'if Muzakki, “Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Terhadap Kesehatan Dalam Al-Qur'an (Analisis Kajian Tafsir Tematik)” (Phd Thesis, Fakultas Ushuluddin, 2020).

Selain itu, *halal* juga bermakna baik (*thayyib*) dan merupakan lawan dari *haram*.³⁶

Quraish Shihab menjelaskan bahwa *halal* adalah segala yang tidak dilarang, sedangkan *mushbooh* merujuk pada hal yang meragukan dan sebaiknya dihindari.³⁷ Dalam hukum Islam, konsep *halal* terkait dengan wajib, *sunnah*, *mubah*, dan *makruh*, yang mengajarkan konsumsi sesuai syariat. Secara hukum, *halal* adalah segala sesuatu yang tidak dilarang, sedangkan *haram* adalah perbuatan yang dapat menimbulkan dosa atau sanksi bagi pelakunya.³⁸

Namun, sebagian kecil ulama, seperti Mazhab Zhahiriyyah, menolak pendekatan rasional dan lebih menekankan aspek kepatuhan total. Sedangkan dalam pandangan Hujjah al-Islam Muhammad ibn Abu Hamid al-Ghazali, bahwa segala sesuatu yang diharamkan adalah jelek atau kotor, hanya saja derajat kejelekan dan kekotorannya itu satu sama lain berbeda. Segala sesuatu yang *halal* itu baik, hanya saja derajat kebaikannya satu sama lain berbeda. Berdasarkan pada pandangan ini menurut al-Ghazali seorang Mukmin dalam menyikapi hal yang diharamkanpun diperlukan kearifan. Sejauh mana dampak makanan atau minuman yang diharamkan bagi kualitas ketakwaan seseorang.³⁹

Konsep *halal* dalam Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, terutama dalam ekonomi.⁴⁰ Aktivitas seperti produksi, konsumsi, dan distribusi harus sesuai dengan prinsip syariat, dengan konsumsi menjadi perhatian utama karena harus memenuhi standar kehalalan. Hukum Islam *wajib*, *sunnah*, *haram*, *makruh*, dan *mubah* memiliki tujuan yang lebih dari sekadar kepatuhan

³⁶ Tanmzid Alviano Dhyzna, "Fungsi Manajemen Dalam Proses Sertifikasi Halal Suatu Produk Pada Kua Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung" (Phd Thesis, Uin Raden Intan Lampung, 2024).

³⁷ M. Quraish Shihab, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta: Lentera Hati, 2013), 23.

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Era Adicitra Intermedia, 2019).

³⁹ Mospa Darma, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dari Produk Pangan Yang Tidak Berlebel Halal Dalam Perspektif Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di Kota Medan)" (Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

⁴⁰ S. H. Farid Wajdi Dan S. H. Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2021).

(*ta'abbudi*).⁴¹ Ulama *salaf* dan *khalaf* menyatakan bahwa hukum syariah didasarkan pada alasan rasional dan hikmah yang dapat dipahami secara mendalam.⁴²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terdapat beberapa definisi penting terkait produk halal.⁴³ Pertama, istilah *produk* mencakup barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, bahan kimia, produk biologis, hasil rekayasa genetik, serta barang-barang yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Kedua, barang-barang yang telah dinyatakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dikenal sebagai barang halal. Ketiga, keyakinan hukum bahwa suatu produk halal, sebagaimana dibuktikan dengan penerbitan sertifikat halal, dikenal sebagai jaminan produk halal.

Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran memenuhi ketentuan kehalalan. Proses ini mencakup pemeriksaan terhadap bahan baku, tahapan produksi, serta validasi kehalalan yang dilakukan oleh auditor bersertifikat. Sertifikat halal, yang berlaku selama empat tahun, menjadi dasar dalam pencantuman label halal pada kemasan produk guna memberikan kepastian kepada konsumen.⁴⁴ Produk yang beredar di Indonesia sangat beragam, termasuk produk lokal maupun impor, sehingga diperlukan penandaan halal yang jelas agar konsumen lebih mudah dalam mengidentifikasi dan memilih produk yang sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Pasal 1 angka 10 dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikat halal merupakan bentuk pengakuan resmi terhadap kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH, berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia

⁴¹ Nurjajjah Lingga Dan Malahayatie Malahayatie, "Konsep Halal Haram Dalam Ekonomi Islam," *J-Ebi Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, No. 02 (2024): 16.

⁴² M. A. Izomiddin, *Falsafah Syariah Hüküm Islam: Hakikat, Hikmah, Prinsip, Tujuan Dan Karakteristik Hukum Islam Dalam Ibadah Dan Muamalah* (Prenada Media, 2023).

⁴³ Lembar Negara, Undang-Undang No 33 Tahun 2014

⁴⁴ Kn Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 2 (2014): 38.

(MUI).⁴⁵ Oleh karena itu, proses sertifikasi dan pelabelan produk halal menjadi krusial dalam memberikan kepastian kehalalan kepada konsumen, khususnya umat Muslim.

Sertifikasi halal sendiri merupakan rangkaian prosedur yang harus dilalui untuk memperoleh pengesahan kehalalan suatu produk. Proses ini melibatkan berbagai tahapan pemeriksaan terhadap bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal yang diterapkan di perusahaan, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (LPPOM MUI, 2008).⁴⁶ Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor yang memiliki keahlian di bidangnya, dan hasil akhirnya berupa fatwa yang tertulis menyatakan status kehalalan produk, yang kemudian dijadikan dasar penerbitan sertifikat halal.⁴⁷

Pabrikan berhak memperoleh sertifikat halal untuk produknya jika semua syarat halal terpenuhi. Label halal dan nomor pendaftaran halal kemudian diterapkan pada kemasan menggunakan sertifikat ini sebagai dasar. Label halal merupakan cara bagi produsen untuk memenuhi kewajiban mereka dalam memberitahu pelanggan tentang status halal produk yang mereka jual. Pelanggan dapat menentukan bahwa produk tersebut telah secara resmi dinyatakan halal dengan melihat label ini.⁴⁸

Sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) diberlakukan, lembaga yang memiliki wewenang dalam proses sertifikasi halal di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan pelaksanaan teknis yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI). Sementara itu, kegiatan pelabelan produk halal ditangani oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun, sejak

⁴⁵ Lembar Negara, Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No 33 Tahun 2014

⁴⁶ Warto Warto Dan Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia," *Al Maal: Journal Of Islamic Economics And Banking* 2, No. 1 (2020):112.

⁴⁷ Agus Mulyono Dan Yahya Rachmana Hidayat, "Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal Di Indonesia," *Res Publica: Journal Of Social Policy Issues* 1, No. 1 (2022): 10.

⁴⁸ Siska Harumningrat Wulandari Dan Dony Burhan Noor Hasan, "Analisis Tingkat Literasi Label Halal Pengusaha Ukm Kerupuk Di Desa Dakiring (Studi Kasus Desa Dakiring, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan)," *Kaffa: Journal Of Sharia Economic & Bussines Law* 2, No. 1 (2023): 47.

diberlakukannya UU JPH, tanggung jawab utama dalam pelaksanaan sertifikasi halal beralih ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.⁴⁹

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, status sertifikasi halal berubah menjadi kewajiban bagi produk yang beredar di Indonesia. Sebelumnya, proses sertifikasi ini dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM-MUI). Namun, dengan diberlakukannya UU JPH, tugas tersebut secara resmi dialihkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.⁵⁰

Pada awalnya, Kementerian Agama adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan prosedur dalam memeriksa dan menentukan apakah suatu produk makanan halal. Badan Pengawas Halal (BPH) dibentuk melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001, yang kemudian menugaskan LPPOM-MUI untuk melaksanakan sertifikasi. Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001, di sisi lain, mendefinisikan produk halal sebagai produk yang telah dinyatakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.⁵¹ Oleh karena itu, sangat penting bagi barang-barang konsumen untuk halal, yang menuntut regulasi sebagai sarana perlindungan konsumen, terutama pelanggan Muslim.

Meskipun kewenangan utama penyelenggaraan sertifikasi halal kini berada di bawah BPJPH, sertifikat halal yang telah diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) tetap diakui keabsahannya hingga masa berlakunya habis.⁵²

⁴⁹ Saiful Bahri, "Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Labelisasi Halal Pada Produk Rokok: Studi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (Lppom Mui) Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Jawa Timur" (Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

⁵⁰ Nurfaiqoh Ridhiyah, "Sertifikasi Halal Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal" (B.S. Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

⁵¹ Iffah Karimah, "Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal," *Jurnal Syariah* 3 (2015): 108.

⁵² Dewi Murti Hidayat, "Kesiapan Bpjp Dalam Pelaksanaan Uu No 33 Tahun 2014 Tentang Jph" (B.S. Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

Setelah perubahan regulasi, LPPOM MUI berfungsi sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang berada di bawah koordinasi BPJPH. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 58 UU JPH, yang menyatakan bahwa sertifikat halal yang ditetapkan oleh MUI sebelum undang-undang diberlakukan tetap sah dan berlaku hingga jangka waktu sertifikat tersebut berakhir sesuai ketentuan yang berlaku.⁵³

Ketentuan mengenai kewajiban sertifikasi halal ditegaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).⁵⁴ Pasal 4 menyebutkan bahwa seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Selanjutnya, Pasal 67 ayat (1) menetapkan bahwa kewajiban tersebut mulai berlaku lima tahun sejak undang-undang tersebut resmi diundangkan.⁵⁵ Dengan demikian, UU JPH dianggap sebagai langkah konkret dari pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen Muslim, khususnya dalam memastikan kehalalan produk yang mereka konsumsi.⁵⁶

Sertifikasi halal di Indonesia saat ini memiliki keterkaitan erat dengan regulasi hukum mengenai jaminan produk halal yang memegang peranan penting. Dengan demikian, dalam proses pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), penting untuk mempelajari peran, tugas, dan kewenangan kementerian maupun lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan jaminan produk halal. Upaya ini bertujuan menciptakan sinergi sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antara BPJPH dan kementerian atau lembaga terkait.⁵⁷

⁵³ Alfida Miftah Farhana, “Kewenangan Bpjp dan Mui Dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Uu-Jph).” (B.S. Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

⁵⁴ Lembar Negara, Pasal 4 Undang-Undang No 33 Tahun 2014

⁵⁵ Witanti Astuti Triyanto, “Sertifikasi Jaminan Produk Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen),” *Lex Administratum* 5, No. 1 (2017).

⁵⁶ Melissa Aulia Hosanna Dan Susanti Adi Nugroho, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan,” *Jurnal Hukum Adigama* 1, No. 1 (2018): 34.

⁵⁷ Dede Al Mustaqim, “Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim:

Selain itu, keterbatasan Badan Pengawas Halal (LPH) dan auditor halal, yang dianggap tidak mampu memberikan layanan terbaik kepada perusahaan yang mengejar sertifikasi halal, menimbulkan kesulitan tambahan dalam proses sertifikasi halal di Indonesia.⁵⁸ Peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya harus digunakan untuk memperkuat regulasi. Karena peraturan pelaksanaannya baru diterbitkan pada tahun 2019, lima tahun setelah undang-undang tersebut disahkan, dan kemudian dimasukkan ke dalam kumpulan rancangan undang-undang (RUU) di bawah Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sendiri mengalami kesulitan dalam implementasinya.⁵⁹

Proses persiapan yang diperlukan untuk transfer otoritas sertifikasi halal telah menghambat pelaksanaan peraturan ini secara optimal. Setelah lima tahun masa berlaku, sertifikasi merupakan komponen krusial dalam implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) untuk semua barang yang diperdagangkan dan diedarkan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH).⁶⁰ Diperkirakan bahwa penyertakan UUJPH dalam paket regulasi struktural Undang-Undang Cipta Kerja akan berperan sebagai katalis dalam menyelesaikan sejumlah masalah yang mungkin timbul selama implementasi undang-undang tersebut.

Pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang kompetitif di tingkat global melalui berbagai upaya, termasuk penyederhanaan birokrasi, penciptaan lapangan kerja secara luas, serta penyusunan sistem perizinan yang lebih mudah dan transparan untuk menarik investasi. Keinginan tersebut menjadi landasan utama bagi pemerintah dalam mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja kepada DPR agar dapat disahkan menjadi

Analisis Maqashid Syariah Dan Hukum Positif,” *Ab-Joiee: Al-Bahjah Journal Of Islamic Economics* 1, No. 2 (2023): 67.

⁵⁸ S. Pd Juliana Dkk., *Industri Halal: Peluang Dan Tantangan Global* (Rajawali Buana Pusaka (Ranka Publishing), 2025).

⁵⁹ Andar Zulkarnain Hutagalung, “Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan)” (Master’s Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

⁶⁰ Moh Kusnadi, “Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia,” *Islamika* 1, No. 2 (2019): 32.

undang-undang.⁶¹ Undang-undang ini kemudian dikenal luas dengan istilah *Omnibus Law*. Selain faktor ekonomi, latar belakang lainnya yang turut memengaruhi pembentukan regulasi ini adalah banyaknya peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron, saling tumpang tindih, serta kurang harmonis dalam penerapannya, sehingga perlu dilakukan penataan ulang dalam satu payung hukum terpadu.⁶²

Perubahan terhadap Undang-undang Jaminan Produk Halal melalui Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) memunculkan isu penting mengenai keberlanjutan kepastian hukum dan prinsip keadilan sosial dalam sistem sertifikasi halal di Indonesia. Sejak disahkan pada tahun 2020, pemerintah memperkenalkan aturan baru yang dikenal sebagai omnibus law, yaitu Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.⁶³

Konsep undang-undang omnibus digunakan untuk mengubah, mencabut, atau merestrukturisasi berbagai ketentuan yang terdapat dalam sejumlah undang-undang dan peraturan menjadi satu peraturan terpadu. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk menciptakan sebanyak mungkin peluang kerja dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia.⁶⁴ Selain itu, pemberlakuan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja diharapkan akan membawa perubahan signifikan terhadap peran Dewan Ulama Indonesia (MUI), baik dalam proses memastikan sertifikasi halal maupun dalam mengawasi produk pangan yang beredar di pasar domestik.⁶⁵

⁶¹ Syaeful Bakhri, "Membangun Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Ikm (Industri Kecil Menengah)," Cv. K-Media, 2020.

⁶² Mariah Sm Purba, "Kewenangan Pemerintahan Aceh Dalam Pengembangan Investasi Asing Sebagai Penanaman Modal Daerah Untuk Pembangunan," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, No. 2 (2015): 64.

⁶³ Haris Maiza Putra, "Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Di Indonesia" (Phd Thesis, Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

⁶⁴ Muhammad Rinaldy Bima Dan Rahmat Rahadi, "Analisis Pemberlakuan Omnibus Law Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia," *Journal Of Lex Philosophy (Jlp)* 4, No. 1 (2023): 145–59.

⁶⁵ Haris Maiza Putra, "Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Di Indonesia" (Phd Thesis, Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

Undang-undang omnibus adalah teknik legislatif yang sering digunakan di negara-negara dengan tradisi hukum umum atau sistem hukum Anglo-Saxon, seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris Raya, dan Filipina, menurut artikel-artikel akademik tentang RUU Penciptaan Lapangan Kerja. Kata Latin “omnibus,” yang berarti “untuk semua” atau “mencakup semua,” adalah asal usul nama tersebut.⁶⁶ Rancangan Undang-Undang Omnibus adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses pembuatan undang-undang yang, pada dasarnya, menggabungkan beberapa ketentuan hukum yang berbeda menjadi satu undang-undang yang lengkap.⁶⁷

Undang-undang omnibus, menurut, pakar hukum tata negara Fahri Bachmid menjelaskan bahwa istilah ini digunakan secara global untuk merujuk pada perangkat hukum yang mengintegrasikan beragam tema, materi, dan sektor regulasi ke dalam satu kerangka hukum yang utuh dan komprehensif.⁶⁸

Rancangan Undang-Undang Omnibus Law mencakup sebanyak 174 pasal, yang pada dasarnya berisi sejumlah perubahan (amandemen) serta pencabutan ketentuan dalam 79 undang-undang yang menjadi inti dari berbagai regulasi lintas sektor. Selain itu, RUU Cipta Kerja juga melakukan penataan ulang terhadap kurang lebih 500 peraturan pelaksana yang diperlukan untuk mengatur secara komprehensif 11 sektor strategis, yaitu:⁶⁹

1. Mempermudah proses perizinan
2. Persyaratan investasi
3. Ketenagakerjaan
4. Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM dan Perkoperasian
5. Kemudahan Berusaha
6. Bantuan dalam Penelitian dan Inovasi
7. Administrasi Pemerintahan

⁶⁶ Salestia Deni, “Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Juncto Uu No. 15 Tahun 2019” (Phd Thesis, Universitas Islam Riau, 2021).

⁶⁷ Rio Christiawan, *Omnibus Law: Teori Dan Penerapannya* (Bumi Aksara, 2021).

⁶⁸ Iwan Setiabudi Dkk., *Quo Vadis Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Tanah Air Beta, 2022).

⁶⁹ *Naskah Akademik Dan Draf Ruu Cipta Kerja (Omnibus Law)*, (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Ri, 2020),. 5–10.

8. Pelaksanaan Sanksi
9. Konversi Lahan Pertanian, Pengadaan Lahan, Pengelolaan Lahan, dan Masalah Terkait
10. Proyek Strategis Nasional dan Investasi
11. Kawasan Ekonomi.

Peraturan baru ini menetapkan bahwa pemerintah tidak hanya bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), tetapi juga melibatkan organisasi masyarakat Islam berbadan hukum lainnya. Selain itu, terdapat sejumlah perubahan signifikan, termasuk penghapusan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Perubahan tersebut memengaruhi peran MUI dalam proses penerbitan sertifikat halal suatu produk. Demikian juga, peraturan baru ini juga mengatur peralihan kewenangan terkait penerbitan, pencabutan sertifikat halal, serta penetapan label halal pada produk.⁷⁰

Penerapan sertifikasi halal di Indonesia diatur secara komprehensif dalam UU JPH, yang mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal. Namun, implementasi UU JPH menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih kewenangan, keterbatasan auditor halal, dan kurangnya pendampingan terhadap pelaku usaha.⁷¹ Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan UU Cipta Kerja sebagai upaya reformasi regulasi untuk mempercepat proses sertifikasi halal dan membuka peran lebih luas bagi berbagai pihak, termasuk lembaga mitra yang bertugas untuk menjalankan tugas sertifikasi halal yakni *Halal Center* yang merupakan mitra BPJPH.

Halal Center adalah lembaga yang umumnya berada di bawah naungan perguruan tinggi atau organisasi masyarakat yang fokus pada penelitian, pelatihan, dan pendampingan sertifikasi halal.⁷² Berdasarkan UU JPH dan UU

⁷⁰ Andar Zulkarnain Hutagalung, “Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan)” (Master’s Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

⁷¹ Bintang Dzumirroh Ariny, “Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal Di Indonesia” (Master’s Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

⁷² Yuwanisya Erling, “Peran Bank Syariah Dalam Mendukung Pengembangan Industri

Cipta Kerja, *Halal Center* berperan sebagai;⁷³

1. Pusat Edukasi dan Sosialisasi: Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal serta prosedur yang harus ditempuh.
2. Pendamping Proses Sertifikasi Halal: Mendampingi pelaku usaha, terutama UMKM, dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan dari BPJPH.
3. Peningkatan Kapasitas Auditor Halal: Bekerja sama dengan LPH dan MUI dalam menyiapkan tenaga auditor halal yang kompeten melalui pelatihan dan sertifikasi.
4. Penelitian dan Pengembangan: Melakukan kajian ilmiah terkait produk halal, teknologi halal, dan manajemen rantai pasok halal.
5. Advokasi dan Jaringan: Menjadi penghubung antara pelaku usaha, pemerintah, LPH, dan MUI dalam mendorong ekosistem halal yang sehat.

Halal Center, sebagai lembaga yang ditunjuk untuk mengelola dan memfasilitasi proses sertifikasi halal, memainkan peran krusial dalam implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Dalam konteks ini, *Halal Center* berfungsi sebagai penghubung antara pelaku usaha, lembaga sertifikasi halal, dan konsumen, serta bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasar memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan.⁷⁴

Implementasi sertifikasi halal di Indonesia menghadapi tantangan kompleks, terutama setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang merevisi beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Halal Melalui Halal Center Pada Pt Bprs Buana Mitra Perwira Purbalingga” (Phd Thesis, Iain Purwokerto, 2020).

⁷³ Poppy Arsil Dkk., “Strategi Kerjasama Pengembangan Institusi Halal: Implementasi Pada Halal Center,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, No. 1 (2022): 98.

⁷⁴ Zulfah Oktavia Uliya, “Peran Pertakina Dalam Sertifikasi Halal Melalui Program Self Declare Di Desa Sanan Dayu Blitar” (B.S. Thesis, Fakultas Sains Dan Teknologi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, T.T.).

(UU JPH).⁷⁵ Perubahan regulasi ini membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi berbagai pihak, termasuk *Halal Center*, namun juga menimbulkan berbagai persoalan baru terkait efektivitas, kewenangan, dan akuntabilitas dalam proses sertifikasi halal. Sehingga implikasi UU Cipta Kerja terhadap *Halal Center* Perubahan regulasi dalam UU Cipta Kerja menciptakan dampak bagi *Halal Center* bahwa terdapat peluang kolaborasi yang lebih luas. *Halal Center* dapat terlibat sebagai mitra BPJPH dan LPH dalam memberikan edukasi, pelatihan, serta pendampingan kepada pelaku usaha dan sebagai Peningk kapasitas SDM.⁷⁶

Lahirnya UU Cipta Kerja dan UU Jaminan Produk Halal telah memberikan fokus pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar.⁷⁷ *Halal Center* berperan aktif dalam mendukung UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal dengan menyediakan program pendampingan, pelatihan, dan sosialisasi mengenai proses sertifikasi. Dengan demikian, *Halal Center* membantu UMKM memahami manfaat dari sertifikasi halal dan memfasilitasi mereka dalam memenuhi persyaratan yang diperlukan. Penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas terhadap sertifikasi halal dapat meningkatkan partisipasi UMKM dalam industri halal.⁷⁸

Dengan demikian, peran *Halal Center* dalam mengimplementasikan sertifikasi halal berdasarkan UU JPH dan UU Cipta Kerja sangatlah strategis. Melalui penyelenggaraan sertifikasi, peningkatan aksesibilitas bagi UMKM, pengawasan yang ketat, serta edukasi kepada konsumen, *Halal Center* berkontribusi signifikan terhadap pengembangan industri halal di Indonesia.⁷⁹

⁷⁵ Siti Lu'lu'il Maknun Muthoharoh, *Strategi Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal*,.

⁷⁶ Seftia Wahyu Nur Efendi, "Kepastian Hukum Penetapan Sertifikasi Halal Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja," *Journal Evidence Of Law* 3, No. 1 (2024): 44–51.

⁷⁷ Ribka Angelita Felicia Mingkid, "Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibuslaw) Terhadap Sistem Permodalan Dan Izin Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh)," *Lex Privatum* 11, No. 2 (2023).

⁷⁸ Marissa Grace Haque, *Perjalanan Manajemen Industri & Jaminan Produk Halal Indonesia* (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

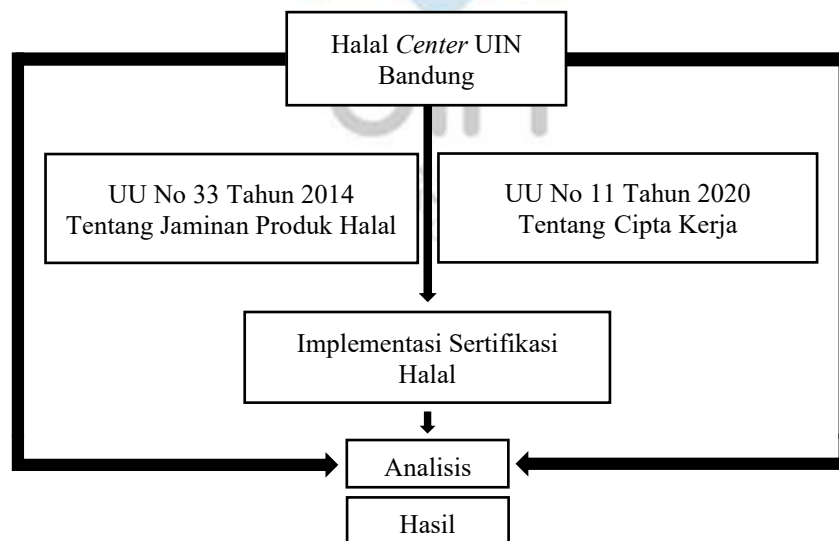
⁷⁹ Chaidir Iswanaji Dkk., *Perkembangan Industri Halal & Penguatan Lembaga Keuangan Syariah* (Penerbit Adab, 2024).

Keberhasilan implementasi sertifikasi halal tidak hanya berdampak pada pelaku usaha tetapi juga memberikan jaminan keamanan dan kepercayaan bagi konsumen Muslim.

Penyederhanaan persyaratan dan prosedur sertifikasi, tanpa diimbangi dengan penguatan kapasitas lembaga pengawas dan peningkatan kesadaran pelaku usaha, dapat membuka celah bagi praktik-praktik yang merugikan, seperti pemalsuan sertifikat, penggunaan bahan haram yang tidak terdeteksi, dan pengabaian standar kebersihan dan keamanan pangan. Fenomena yang terjadi ditemukan bahwa keberpihakan terhadap UMKM, yang menjadi salah satu tujuan UU Cipta Kerja, belum sepenuhnya terwujud.⁸⁰

Dari pembahasan tentang kerangka pemikiran tentang penelitian ini maka penulis menggambar sebuah tabel kerangka pemikiran supaya dapat memahami lebih mudah dan lebih ringkas :

Tabel 1.1
Kerangka Pemikiran



⁸⁰ Indah Fitriani Sukri, "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia," *Majalah Hukum Nasional* 51, No. 1 (2021): 73–94.